

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang harus kita lindungi, sayangi dan diberikan perhatian yang baik. Oleh karena itu para orang tua hendaknya mengetahui bagaimana cara mengasuh anak dengan baik dan benar tanpa adanya unsur kekerasan di dalamnya. Para orang tua juga sebaiknya memperhatikan lingkungan sekitar tempat anak bermain agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pentingnya seorang anak bagi bangsa adalah karena anak merupakan salah satu dari asset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia pengertian anak berada dalam penafsiran hukum yang negatif. Sebagai subjek hukum, anak memiliki tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi, karena statusnya masih di bawah umur, maka si anak memiliki hak-hak khusus, hak untuk memperoleh normalisasi dari perilakunya yang menyimpang sekaligus tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan lebih cerah.

Hal ini berarti bahwa anak atau remaja Indonesia sebagai pemegang amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, diharapkan mampu mengisi kemerdekaan Negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi yang mengabdikan kepada kepentingan bangsanya, gemar menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi diimbangi dengan sikap dan moralitas yang baik, percaya kepada kemampuan diri sendiri, kreatif, jujur dan bertindak sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan, norma agama dan hukum, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang selalu berkembang dan dinamis ini.

Berdasarkan TAP MPR RI tersebut, menurut hemat penulis perlu dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang No.2 Tahun 1989 (Lembaran Negara Tahun 1989 No. 6), tentang Sistem Pendidikan Nasional, jo. Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, (Lembaran Negara Tahun 2003, No. 78), tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bahwa :

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan pendirian yang kuat serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Armas Duta Jaya, Jakarta, 1989, hal. 84.

Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Dan bahwa untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.<sup>2</sup>

Pada usia 21 sampai dengan 25 tahun menurut Dr. Zakiah Daradjat<sup>3</sup> masih dapat dikelompokkan kedalam generasi muda, walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil namun dari segi kemandirian agama dan ideology masih dalam proses pemantapannya.

Secara sepintas telah diketahui tentang generasi muda yang pada umumnya mengalami perubahan fisik dan emosinya belum stabil serta belum matang cara berfikirnya. Terutama pada masa remaja hal tersebut sangat terasa. Remaja biasanya mudah cemas, mudah tergoncang emosinya, mudah tersinggung, sangat peka terhadap kritikan. Karena jiwanya belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari aturan yang ada, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gaya nya sendiri.

---

<sup>2</sup> UNICEF, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

<sup>3</sup> Dr. Zakiah Daradjat, "Faktor-faktor yang merupakan masalah dalam proses pembinaan generasi muda", kertas kerja pada Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI tanggal 24-26 Januari 1980 di Jakarta.

Maka tidak heran jika banyak remaja yang berbuat nakal ditempat umum seperti minum-minuman keras dipinggir jalan, mencorat-corek tembok atau bangunan, kebut-keutan dijalan umum, mencuri dan sebagainya.

Generasi muda adalah harapan bangsa. Generasi muda apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara. Mereka menanti yang akan menentukan kesejahteraan bangsa diwaktu mendatang. Oleh karena itu generasi muda perlu dibina dengan baik, agar mereka tidak salah jalan dalam hidupnya kelak. Mereka dapat menghindarkan dari kenakalan-kenakalan yang dapat merugikan orang lain. Sebaliknya mereka diharapkan dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dirinya dan menguntungkan bagi masyarakat.

Pembinaan generasi muda yang pertama-tama harus dilakukan adalah dalam lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting bagi anak muda karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak kecil. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan si anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak, ia dapat mengutarakan segala persoalan dan pemecahannya. Disamping pembinaan didalam keluarga, ada pula pembinaan diluar keluarga, seperti sekolah, sanggar kesenian, kursus-kursus keterampilan dan sebagainya.

Adapun masalahnya apakah kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikapmental anak yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Secara

manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya, sebab dilihat dari fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa.

Perlakuan yang salah terhadap anak dapat menyebabkan terbentuknya watak dan kepribadian yang salah pada diri si anak. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak bukanlah sepenuhnya merupakan tanggung jawab si anak itu sendiri, melainkan juga tanggung jawab orang dewasa disekitarnya dan juga pengaruh lingkungan.

Indonesia merupakan salah satu dari 191 Negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1990 melalui Kepres no. 36 Tahun 1990, dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan.<sup>4</sup>

Anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Dalam islam anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir, dan oleh karenanya mau beragama apa, menjadi apa dan bagaimana masa depannya, tergantung bagaimana cara mewarnai mereka.

Dalam hadist riwayat Buchari Muslim, dikatakan bahwa "anak-anak lahir dalam keadaan suci, ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi"

---

<sup>4</sup> *Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja*, 14 Desember 1990, Unicef

Islam juga menyatakan bahwa anak adalah generasi penerus dan diharapkan menjadi generasi yang salch, sebagaimana dinyatakan dalam surat Asy-Syuara' ayat 74.

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آيَاتِنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

Artinya : “Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami isteri – isteri dan anak – anak kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang – orang yang bertaqwa”.

Didalam ilmu psykologi merumuskan pengertian anak – anak adalah :

“ Merupakan suatu masa dimana masih kurang terlihat adanya nilai – nilai moral dan etik, pada usia tersebut memperlihatkan sifat dari orang yang berkebudayaan rendah, yang sehat dan kuat akan tetapi hanya memikirkan diri sendiri dan sama sekali tidak berperasaan sentimental”

Kejahatan pada dasarnya adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum ,tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum , dan tidak memenuhi atau melawan perintah – perintah yang telah diterapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Dari pengertian di atas, jelas bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma/peraturan atau dengan kata lain merupakan suatu

perbuatan yang anti social, dimana oleh masyarakat dan Negara dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.<sup>5</sup>

Sekarang – sekarang ini terdapat banyak kasus tentang adanya kekerasan terhadap anak, seperti yang dapat kita lihat pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang bisa terjadi pada anak.

<sup>6</sup>Dalam penjelasan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan sebagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan hukum . Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis untuk menyusun skripsi

---

<sup>5</sup> Soedjono D, *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, halaman 15.

<sup>6</sup> Ibid. hal 75

dengan judul “TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”

## **B. Ruang Lingkup Permasalahan**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemeriksaan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apa penyebab dan faktor terjadinya suatu tindak kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami suatu tindak kekerasan di Pengadilan Negeri Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang
2. Untuk mengetahui penyebab dan faktor terjadinya suatu tindak kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang



#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis

##### 1. a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

##### b. Kegunaan praktis

Untuk memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai tentang persoalan tindak kekerasan terhadap anak

##### 2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting, disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Metode pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang penulis pergunakan dalam studi penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan dengan data yang di

peroleh dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga akan diperoleh hasil yang konkrit dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.<sup>7</sup>

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif analitis karena hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan fakta-fakta atau realitas mengenai proses peradilan perkara pidana tentang kekerasan terhadap anak sehingga dari padanya dapat ditarik kesimpulan yang umum.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data, yang antara lain sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data skunder, dimana dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi dan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan membaca buku pedoman serta kasus-kasus yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dalam hal ini bahan-bahan, data-data, serta informasi yang diperoleh dari buku-buku pedoman, semuanya masih berkaitan erat dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta 1990. hal 9.

b. Studi Lapangan

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer yaitu data – data yang diperoleh dengan melakukan interview atau wawancara yang merupakan proses Tanya jawab secara lisan atau tertulis antara penulis dengan responden. Dalam wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, yang dimaksud terpimpin dimana metode ini mempunyai ciri bahwa pihak peneliti terikat dengan suatu fungsi sebagai pengumpul data yang relevan terhadap maksud – maksud dari penelitian yang telah direncanakan.

c. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlakukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penulis ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang. Diharapkan dengan adanya penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam menyimpulkan hasil akhir dari penulis, dan kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normative kualitatif. Dikatakan normative karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang ada sebagai norma positif. Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah analisis data yang bertitik tolak pada informasi-informasi dari responden.

e. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil kegiatan dilapangan disajikan dalam bentuk sistematis sehingga lebih mudah dalam pemahaman unsure-unsur dari suatu permasalahan yang berlaku, tidak hanya itu tetapi juga membuat suatu permasalahan agar menjadi lebih jelas.

## F. KERANGKA PEMIKIRAN

Kata “kekerasan” merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “kekerasan” adalah :

1. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
2. Paksaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan ialah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan Kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan . penyimpangan, pelanggaran atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Perasaan atau ekspresi yang

berapi-api, juga termasuk hal-hal yang ditimbulkan dari aksi atau perasaan tersebut suatu bentrokan atau kerusuhan.

Menurut KUHP dalam Pasal 89 disebutkan bahwa “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

Kekerasan juga dapat dikatakan tindak agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain). Yang menyebabkan penderitaan / menyakiti orang lain. Istilah “Kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah bagi para pembaca dalam memahami penulisan ini maka sistem penulisan ini disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini memuat antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang beberapa pembahasan atau tinjauan pustaka tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang menguraikan pengertian tindak pidana, dan pengertian anak baik yang berdasarkan pada rumusan dalam peraturan perundang – undangan maupun pendapat dari para ahli, faktor – faktor yang dapat dijadikan penyebab terjadinya suatu tindak pidana kekerasan terhadap anak dan mengenai bentuk – bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang mengalami suatu tindak kekerasan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

Dalam bab ini hasil penelitian yaitu berisi tentang penyebab dan faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami suatu tindak kekerasan di Pengadilan Negeri Semarang.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan – kesimpulan dari hasil penelitian serta mengemukakan saran – saran yang mungkin bermanfaat dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana pada khususnya.